



DLH Sediakan 7 Titik Pembuangan Limbah Berbahaya

YOGYA (KR) - Bahan berbahaya dan beracun (B3) masih kerap dijumpai dari sampah hasil rumah tangga. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya pun berupaya menyediakan tujuh titik berupa drop box untuk pembuangan limbah berbahaya tersebut.

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup DLH Kota Yogya Faizah, menjelaskan keberadaan drop box tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membuang sampah yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. "Tujuh titik itu berada di lokasi yang dinilai mampu diakses secara mudah oleh masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal," jelasnya, Senin (13/12).

Tujuh titik drop box sampah B3 skala rumah tangga tersebut di antaranya berada di TPST Nitikan, depo sampah Kotagede, depo sampah Gedongkiwo, depo sampah Mandala Krida, di kantor DLH Kota Yogya, dan di depo sampah Tompeyan. Pada setiap drop box terdapat empat kotak sampah dengan warna yang berbeda disesuaikan dengan sampah yang akan dibuang.

Faizah menjelaskan, kotak berwarna hijau untuk membuang limbah lampu neon bekas. Kotak warna merah untuk baterai dan aki bekas. Kotak warna kuning untuk

kemasan bekas seperti deterjen, disinfektan, obat nyamuk, dan kosmetik. Sedangkan kotak warna biru untuk barang elektronik bekas. "Sampah yang terkumpul akan diambil secara periodik, diangkut dan diolah oleh pihak ketiga yang memiliki kompetensi sehingga tidak mencemari lingkungan atau membahayakan kesehatan masyarakat," imbuhnya.

Penyediaan fasilitas drop box tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan, pengumpulan dan pembuangan limbah atau sampah. Selama ini, masih banyak masyarakat yang mencampur sampah kategori B3 dengan sampah rumah tangga. Padahal berdasarkan Perda DIY Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 disebutkan setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah rumah tangga yang diidentifikasi sebagai limbah B3.

Sementara potensi pencemaran lingkungan dari sampah B3 tidak hanya paparan racun akibat tidak dibuang pada tempat yang standar. Melainkan bisa berpotensi terjadi ledakan dan kebakaran. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk memanfaatkan drop box sampah B3 skala rumah tangga akan terus dilakukan hingga muncul kesadaran. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005